

ABSTRAKSI

Dalam setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit. Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang dan Nilai Limit bersifat tidak rahasia Pada lelang yang menggunakan harga limit, Pejabat Lelang dapat mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli.

Pemenuhan kewajiban pembayaran lelang terdapat batasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/ PMK.06/ 2010, bahwa pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada wanprestasi pemenang lelang yang tidak melunasi harga lelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pembayaran harga lelang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemenang lelang, dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila pemenang lelang ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran Harga Lelang.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pertama; dalam hal pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang, pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan Kedua, Pembeli atau pemenang lelang yang dikatakan wanprestasi dapat mengelak tanggung jawab atas kerugian yang timbul dengan alasan adanya *force majeure*.

Kata kunci : Lelang, pembeli lelang, wanprestasi.

ABSTRACT

In each of the auction required by a Value Limit. Determination of Value Limit is the responsibility of the Seller / Owner of Goods and Value Limit is no secret that use the auction limit price, the Auction Officer may approve the highest bidder who has reached or exceeded the limit value as a Buyer.

There is an auction payment obligation limits as specified in Article 71 Regulation of the Minister of Finance. 93 / PMK.06 / 2010, that the payment of Customs Auction Price Auction and must be made in cash / cash or a check / current account no later than 3 (three) working days after the execution lelang. The method used in this study is to use a normative juridical with statute approach and conceptual approach. This research will focus on the defaulting bidder who do not pay auction prices. Targets to be achieved in this study is concerned with the payment of the auction price is the obligation which should be the winning bidder, and the legal consequences arising if the winning bidder was unable to carry out the payment price auction.

The results obtained in this study is that first, in which case the buyer does not pay the Payment Obligations Auctions, on the next business day auction officials had to cancel its endorsement as a buyer to make a statement following the cancellation of the auction and may not in all regions of Indonesia in the 6 (six) months second, the buyer or winning bidder is said to be in default may avoid liability for losses incurred by reason of *force majeure*.

Keywords: auction, auction buyer, default